



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 26 / KPTS / WN-SSB / VI / 2021**

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK KILO 5 JAYA

NAGARI SALIDO SARI BULAN

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk dan menetapkan pengurus kelompok tani sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar.
 - b. Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai pengurus Kelompok Kilo 5 Jaya Nagari Salido Sari Bulan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah tanggal 25 Juni Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Salido Sari Bulan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK KILO 5 JAYA**

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengurus Kelompok Kilo 5 Jaya
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, adalah sebagai Pengurus Kelompok Kilo 5 Jaya.
- KETIGA : Pengurus bertanggung Jawab atas tugas dan memberikan laporan kepada Wali Nagari.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 25 Juni 2021

WALI NAGARI



AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 26 /KPTS/WN-SSB/VI/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

Perihal : **Pembentukan Pengurus Kelompok Kilo 5 Jaya**

Nagari Salido Sari Bulan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KILO 5 JAYA
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

1. PELINDUNG : WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

2. PEMBINA : - Bamus Nagari Salido Sari Bulan
- KASI PEMERINTAHAN
- KEPALA KAMPUNG SALIDO KECIL
- TOKOH MASYARAKAT

3. PENGURUS

Ketua : Adlan Can

Wakil Ketua : Afriadi

Sekretaris : Suardi

Bendahara : Marta Seda

4. BIDANG - BIDANG

Anggota

- Yulheda Wati	- Sartika Afriadi
- Erdianus	- Defri
- Rahmat	- Zainul
- Rika Pirna Sari	- Ramilis
- Afriadi	

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 25 Juni 2021

WALI NAGARI



AMRIZAL

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN
BALAI BESAR TNKS**

Pada hari initanggal Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Kantor Wali Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan pertemuan dan musyawarah pembentukan kelompok masyarakat, serta menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk kelompok masyarakat dengan Nama Kelompok **KILO 5 JAYA**

2. Menunjuk pengurus:

- Pelindung/pembina : 1. Kantor BBTNKS-SPTN Wilayah III Painan
2. Wali Nagari Salido Sari Bulan
3. Ketua Bamus Salido Sari Bulan
- Pendamping : 1. Kepala Resort Kambang
2. Staf Resort Kambang
3. Penyuluh Kehutanan SPTN Wilayah III Painan
- Pengurus : 1. Ketua : Adlan Can
2. Wakil Ketua : *AFRIADI*
3. Sekretaris : Suardi
4. Bendahara : Marta seda

3. Alamat Kelompok

- a. Nama Nagari : Salido Sari Bulan
- b. Kecamatan : IV Jurai
- c. Kabupaten : Pesisir Selatan

4. Masa kerja pengurus adalah selama 2 tahun, dapat dilanjutkan atau diganti setelah dilakukan musyawarah kembali.

5. Setelah musyawarah ini selanjutnya pengurus berkewajiban untuk menyusun AD/ART dan mengurus pengukuhan kelompok ini ke Pemerintahan yang terkait, serta melakukan koordinasi kepada instansi yang ditunjuk sebagai pelindung/pembina.

Demikianlah berita acara ini dibuat sebenar-benarnya, sebagai dasar untuk penetapan kelompok Binaan oleh Wali Nagari Salido Sari Bulan

1.	2.	3.	4.
Suardi	Adlan Can	Marta seda	Yulheda wati
5.	6.	7.	8. <i>[Signature]</i>
Sartika Arfandi	Erdianus	Defri	Rahmat
9.	10.	11.	12. <i>[Signature]</i>
Zainul	Rika Pirnama Sari	Ramilis	<i>AFRIADI</i>
13.	14.	15.	

Diketahui Wali Nagari Salido Sari Bulan